

Implementasi Perlindungan Hukum bagi Apoteker terhadap Intimidasi Verbal dalam Pelayanan Kefarmasian guna Mewujudkan Keadilan Sosial sebagai Amanat Pasal 34 UUD NRI 1945

Wahyudi Rizki Mahendra¹, Sri Wardyati², Maruti Oktalina³, Aris Prio Agus Santoso⁴

¹Universitas Duta Bangsa Surakarta, 250730015@mhs.udb.ac.id

²Universitas Duta Bangsa Surakarta, 250730008@mhs.udb.ac.id

³Universitas Duta Bangsa Surakarta, 250730012@mhs.udb.ac.id

⁴Universitas Duta Bangsa Surakarta, arisprio_santoso@udb.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received: July, 2026

Revised: July, 2026

Accepted: August, 2026

Kata Kunci:

Apoteker; Intimidasi Verbal; Keadilan Sosial; Pelayanan kefarmasian; Perlindungan Hukum.

Keywords:

Legal Protection; Pharmaceutical Service; Pharmacist; Social Justice; Verbal Intimidation,

ABSTRAK

Intimidasi verbal merupakan bentuk kekerasan kerja yang paling sering dialami apoteker, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Apoteker di apotek maupun instalasi farmasi rumah sakit kerap menerima ancaman, hinaan, dan ucapan kasar dari pasien atau keluarga pasien, sementara hukum Indonesia belum memiliki satu instrumen yang koheren untuk menjawab persoalan ini. Pasal 34 UUD NRI 1945 memerintahkan negara menjamin pelayanan kesehatan yang layak, yang secara implisit menuntut adanya perlindungan bagi tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi tenaga kesehatan, termasuk apoteker, hak atas perlindungan hukum dan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan martabat manusia, namun instrumen pidana yang tersedia (Pasal 335 dan 336 KUHP, serta Pasal 448 KUHP baru yang berlaku 2026) tidak dirancang khusus untuk konteks pelayanan kefarmasian, dan standar profesi dalam Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 lebih menitikberatkan pada mutu pelayanan ketimbang keselamatan pribadi apoteker. Penelitian ini memakai metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini memakai teori perlindungan hukum Hadjon, kerangka struktur-substansi-budaya hukum Friedman, dan formula Radbruch, serta menempatkan pembahasan dalam bingkai teori keadilan Rawls. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya sudah memiliki rantai perlindungan yang menurun dari konstitusi ke undang-undang, hukum pidana, dan etika profesi, tetapi rantai itu terfragmentasi, bersifat reaktif, dan jarang digunakan apoteker dalam praktik. Rekonstruksi diusulkan untuk memadukan perlindungan preventif di lingkup tempat kerja dengan perlindungan hukum represif, sehingga amanat keadilan sosial dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 benar-benar terwujud bagi apoteker.

ABSTRACT

Verbal intimidation is the most common form of workplace violence faced by pharmacists, both globally and in Indonesia. Pharmacists in community and hospital pharmacy settings frequently receive threats, insults, and verbal abuse from patients or their families, yet Indonesian law provides no single, coherent instrument addressing this problem. Pasal 34 of the 1945 Constitution mandates the state to guarantee a decent standard of health service, which implies protection for the health workers who deliver it. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan grants tenaga kesehatan, including pharmacists, the right to legal protection and protection from treatment contrary to human dignity, yet the criminal-law instruments

available (Pasal 335 and 336 KUHP, and the new Pasal 448 KUHP effective 2026) were not designed with pharmacy practice in mind, and professional standards under Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 focus on service quality rather than personal safety. This study uses the normative-juridical method with statutory and conceptual approaches. It draws on Hadjon's theory of legal protection, Friedman's structure-substance-culture framework, and the Radbruch formula, and situates the discussion within Rawls's theory of justice. The results show that Indonesia already possesses a descending protective chain from the Constitution to statute to criminal law and professional ethics, but the chain is fragmented, reactive, and rarely invoked by pharmacists in practice. A reconstruction is proposed that integrates preventive protection at the workplace level with repressive legal protection, so that the constitutional mandate of social justice under Pasal 34 UUD NRI 1945 is genuinely realized for pharmacists.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Wahyudi Rizki Mahendra

Institution: Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: 250730015@udb.ac.id

1. PENDAHULUAN

Apoteker adalah salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien, terutama di apotek dan instalasi farmasi rumah sakit. Interaksi yang intens dan sering berlangsung di bawah tekanan waktu ini membuka ruang bagi terjadinya gesekan verbal, mulai dari nada bicara kasar, hinaan, ancaman, hingga intimidasi yang membuat apoteker merasa tidak aman dalam menjalankan tugas profesinya. Kajian meta-analisis internasional oleh Bhagavathula et al. (2023) menunjukkan bahwa hampir separuh apoteker yang disurvei pernah mengalami kekerasan di tempat kerja, dan dari kelompok itu, separuhnya berupa kekerasan verbal (Bakken et al., 2021). Temuan ini konsisten dengan berbagai studi lintas negara: di Australia, mayoritas responden pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan, dengan sepertiga di antaranya menerima pelecehan verbal setidaknya sebulan sekali (Peterson et al., 2011); di Nigeria, prevalensi kekerasan di tempat kerja terhadap apoteker bahkan mencapai lebih dari sembilan dari sepuluh responden, dengan kekerasan verbal sebagai jenis yang paling umum (Khalid et al., 2020).

Fenomena ini bukan sekadar persoalan etika interpersonal, melainkan persoalan hukum karena menyangkut hak atas rasa aman dan martabat manusia bagi tenaga kesehatan. (Popčević et al., 2024) mendefinisikan kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan psikologis yang mencakup ancaman, penghinaan, perendahan, bentakan, intimidasi, dan penggunaan ucapan yang merendahkan atau kasar. Definisi ini relevan dipakai sebagai konsep operasional intimidasi verbal dalam pelayanan kefarmasian, karena menegaskan bahwa kekerasan verbal bukan sekadar ucapan tidak sopan, melainkan tindakan yang berdampak pada kondisi psikologis korban.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 273 ayat (1) memberi tenaga kesehatan, termasuk apoteker, hak atas perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, hak atas keselamatan dan keamanan kerja, serta hak untuk tidak diperlakukan secara bertentangan dengan martabat manusia. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana. Namun demikian, hak tersebut baru bermakna apabila didukung oleh instrumen hukum yang jelas mengatur

bagaimana pelanggaran terhadapnya ditindak. Instrumen pidana yang tersedia, yaitu Pasal 335 dan Pasal 336 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman, sesungguhnya dirumuskan untuk konteks umum, bukan secara khusus untuk relasi tenaga kesehatan dan pasien. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 bahkan mempersempit cakupan Pasal 335 KUHP sehingga hanya berlaku bagi perbuatan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga banyak bentuk intimidasi verbal murni berada di luar jangkauannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku 2 Januari 2026, menggantikan ketentuan tersebut melalui Pasal 448, namun implikasinya terhadap perlindungan apoteker belum banyak dikaji.

Di sisi lain, Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagai bagian dari amanat negara kesejahteraan (Selznick, 1992). Logikanya, pelayanan kesehatan yang layak hanya bisa terwujud apabila tenaga kesehatan yang menyelenggarakannya, termasuk apoteker, bekerja dalam kondisi yang aman dan bermartabat. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi apoteker terhadap intimidasi verbal bukan semata persoalan hak individu apoteker, melainkan juga prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Sayangnya, kajian hukum yang secara khusus meneliti perlindungan apoteker Indonesia dari intimidasi verbal belum tersedia. Wahyudin & Nufus (2022) membahas penguatan dan perlindungan hukum apoteker dan pasien dalam pelayanan kefarmasian secara umum, tanpa menyentuh kekerasan verbal secara spesifik. Putra (2024) meneliti perlindungan hukum apoteker dalam pelayanan kefarmasian elektronik pasca berlakunya UU Kesehatan, juga dengan fokus berbeda. Data kekerasan kerja yang melibatkan tenaga kesehatan Indonesia sejauh ini juga belum memisahkan apoteker sebagai kelompok tersendiri; studi Wahab (2024) di Yogyakarta menemukan bahwa dari 482 tenaga kesehatan di tujuh rumah sakit publik, 13,6 persen pernah mengalami kekerasan fisik, verbal, perundungan, dan/atau pelecehan seksual, dengan kekerasan verbal sebagai bentuk yang paling umum, namun apoteker tidak dipilah sebagai kelompok tersendiri dalam data tersebut. Studi terhadap perawat di Aceh oleh Putra (2024) menunjukkan pola serupa, dengan 64,4 persen responden mengalami kekerasan emosional dan hampir 38 persen menerima ancaman verbal. Kekosongan data yang spesifik pada apoteker inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan, sekaligus menuntut kejujuran metodologis dalam memakai data tenaga kesehatan secara umum sebagai proksi.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kerangka perlindungan hukum bagi apoteker terhadap intimidasi verbal dalam pelayanan kefarmasian menurut hukum positif Indonesia saat ini; dan (2) bagaimana implementasi perlindungan hukum tersebut dapat direkonstruksi agar sungguh-sungguh mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UUD NRI 1945?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dibangun di atas empat lapis kerangka teori hukum yang saling melengkapi.

2.1 Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Pertama, teori perlindungan hukum Hadjon (1987), yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif memberi kesempatan kepada subjek hukum mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan atau tindakan merugikan terjadi, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa setelah pelanggaran berlangsung, termasuk melalui sanksi. Hadjon menempatkan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi martabat serta hak asasi manusia yang berakar pada Pancasila dan konsep negara hukum. Kerangka ini relevan untuk membedah mengapa perlindungan apoteker terhadap intimidasi verbal selama ini condong bersifat

represif dan pasif, sementara sisi preventifnya, seperti standar operasional prosedur keselamatan kerja di apotek, masih lemah.

2.2 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Kedua, teori sistem hukum Friedman (1975), yang membedah hukum ke dalam tiga unsur: struktur hukum (lembaga seperti Kementerian Kesehatan, kepolisian, dan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia), substansi hukum (UUD 1945, UU Kesehatan, KUHP, dan Permenkes), serta budaya hukum (sikap apoteker dalam melaporkan intimidasi, dan sikap masyarakat terhadap profesi apoteker). Kerangka ini dipakai untuk mendiagnosis mengapa instrumen hukum yang secara normatif sudah ada tetap belum efektif diimplementasikan (Ikatan Apoteker Indonesia, 2022).

2.3 Formula Radbruch

Ketiga, formula Radbruch (2006), yang menuntut keseimbangan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Formula ini dipakai untuk menilai apakah pendekatan hukum pidana umum yang selama ini dipakai terhadap kasus intimidasi verbal pada apoteker sudah memberi keseimbangan yang memadai antara ketiga nilai tersebut, atau justru mengorbankan salah satunya.

2.4 Teori Keadilan John Rawls

Keempat, teori keadilan Rawls (1971), khususnya gagasan *justice as fairness* dan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang lahir dari posisi asali di balik tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Prinsip ini dipakai untuk menopang argumen keadilan sosial: masyarakat yang adil adalah masyarakat yang juga melindungi pihak yang secara struktural rentan dalam relasi pelayanan, termasuk apoteker yang berhadapan langsung dengan tekanan emosional pasien. Kerangka ini menjembatani antara mandat konstitusional Pasal 34 UUD NRI 1945 dan kebutuhan konkret perlindungan apoteker.

2.5 Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Keempat lapis teori tersebut ditopang oleh perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus dibaca sebagai instrumen untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga penegakan hukum terhadap intimidasi verbal pada apoteker semestinya tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap teks undang-undang, melainkan sungguh-sungguh berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang mengkaji norma hukum positif terkait perlindungan apoteker terhadap intimidasi verbal dalam pelayanan kefarmasian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama maupun baru, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bersumber dari doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan pada kerangka teori.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, dan hasil penelitian empiris tentang kekerasan kerja terhadap tenaga kesehatan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (Marzuki, 2017). Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui reduksi, penyajian, dan interpretasi bahan hukum (Mertokusumo, 1993), kemudian dibedah menggunakan kerangka teori yang telah diuraikan untuk menjawab kedua rumusan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran terhadap norma yang berlaku menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi apoteker terhadap intimidasi verbal sesungguhnya tersebar pada beberapa lapis peraturan yang secara hierarkis membentuk rantai perlindungan, namun belum saling terhubung secara operasional. Tabel 1 merangkum norma-norma utama tersebut beserta implikasinya.

Tabel 1. Peta Norma Perlindungan Apoteker terhadap Intimidasi Verbal

Sumber Norma	Ketentuan Pokok	Implikasi bagi Apoteker
Pasal 34 UUD NRI 1945	Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagai bagian dari negara kesejahteraan.	Menjadi dasar konstitusional bahwa keamanan kerja apoteker adalah bagian dari mutu pelayanan kesehatan yang layak.
UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 273	Tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan martabat manusia.	Memberi dasar hak normatif bagi apoteker, namun tanpa mekanisme penegakan yang spesifik.
KUHP Pasal 335, 336 (dan Pasal 448 KUHP baru mulai 2 Januari 2026)	Mengancam pidana bagi perbuatan pemaksaan disertai kekerasan/ancaman kekerasan dan pengancaman.	Cakupannya sempit pascaPutusan MK No. 1/PUU-XI/2013; banyak bentuk intimidasi verbal murni tidak tercakup.
Permenkes No. 73 Tahun 2016 & Kode Etik Apoteker Indonesia 2022	Mengatur standar pelayanan kefarmasian dan kewajiban etik apoteker.	Berorientasi pada mutu layanan kepada pasien, minim ketentuan keselamatan personal apoteker.

Sumber: Hasil olah bahan hukum, 2026

Tabel tersebut menunjukkan adanya rantai protektif yang menurun dari konstitusi hingga etika profesi, tetapi setiap lapisnya dirumuskan untuk konteks yang berbeda: Pasal 34 UUD NRI 1945 berbicara pada level tujuan bernegara, UU Kesehatan berbicara pada level hak normatif tenaga kesehatan, KUHP berbicara pada level penindakan pidana atas perbuatan tertentu, sedangkan Permenkes dan kode etik berbicara pada level standar pelayanan. Tidak ada satu pun norma yang secara eksplisit merumuskan definisi operasional "intimidasi verbal dalam pelayanan kefarmasian" atau mekanisme pelaporan yang khusus bagi apoteker.

4.1 Pembahasan Rumusan Masalah 1: Kerangka Perlindungan Hukum Apoteker Saat Ini

Dibaca dengan teori perlindungan hukum Hadjon (1987), pola yang tampak dari Tabel 1 adalah dominannya perlindungan represif dibanding preventif. KUHP dan KUHP baru hanya bekerja setelah tindak intimidasi terjadi, dan itu pun terbatas pada perbuatan yang memenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pascaPutusan MK No. 1/PUU-XI/2013. Sementara itu, sisi preventif, seperti standar keamanan fisik apotek, prosedur eskalasi ketika pasien bersikap agresif, atau pelatihan penanganan konflik bagi apoteker, praktis tidak diatur dalam Permenkes No. 73 Tahun 2016 maupun Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Jika dibaca dengan teori sistem hukum Friedman, kelemahan tersebar pada ketiga unsurnya. Dari sisi substansi, terdapat kesenjangan antara hak normatif yang luas dalam Pasal 273 UU Kesehatan dan instrumen penegakan pidana yang sempit. Dari sisi struktur, kewenangan menangani intimidasi terhadap apoteker terpecah antara kepolisian (untuk delik pidana), Kementerian Kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan (untuk keselamatan kerja), dan Ikatan Apoteker Indonesia (untuk pembinaan etik), tanpa mekanisme koordinasi yang jelas. Dari sisi budaya hukum, studi Wahab (2024) menemukan bahwa mayoritas tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan tidak melakukan tindakan apa pun, sebuah pola yang mengindikasikan pelaporan yang sangat rendah (*underreporting*) dan konsisten

dengan temuan Peterson et al. (2011) di Australia bahwa kekerasan terhadap apoteker "sebagian besar tidak diakui, tidak dilaporkan, dan sering kali tidak ditangani".

Bukti internasional memperkuat gambaran ini bukan sebagai persoalan khas Indonesia, melainkan pola global. Kajian lintas negara oleh Liu et al. (2019) terhadap ratusan ribu tenaga kesehatan menunjukkan bahwa kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan nonfisik yang paling umum di seluruh sektor kesehatan, jauh melampaui ancaman maupun pelecehan seksual. Statistik dari kerangka ILO/ICN/WHO/PSI (2002) turut menegaskan bahwa hampir seperempat kekerasan kerja terjadi di sektor kesehatan, dan lebih dari separuh tenaga kesehatan pernah mengalaminya. Dengan demikian, apa yang dihadapi apoteker Indonesia sejalan dengan pola yang berulang di banyak negara, mulai dari Irlandia (FitzGerald & Reid, 2012), Inggris (Smith & Weidner, 1996), hingga Arab Saudi (Alhomoud et al., 2025) dan kawasan Balkan (Popčević et al., 2024). Sebagai bahan hukum komparatif, hal ini menegaskan bahwa fragmentasi perlindungan hukum di Indonesia bukan anomali, melainkan wujud lokal dari kesenjangan regulasi yang lebih luas antara laju kekerasan di sektor kesehatan dan lambatnya adaptasi hukum.

Konsekuensi dari kekosongan perlindungan preventif ini tidak berhenti pada rasa tidak aman sesaat. Duan et al. (2019) menunjukkan bahwa kekerasan kerja berdampak pada kepuasan kerja, kelelahan kerja (*burnout*), dan niat berpindah kerja, dengan dukungan sosial berperan sebagai mediator penting. Implikasinya bagi apoteker adalah jelas: ketika perlindungan hukum tidak hadir secara nyata di tempat kerja, dampaknya merembet pada kualitas pelayanan kefarmasian itu sendiri, yang pada gilirannya bertentangan dengan tujuan Pasal 34 UUD NRI 1945 untuk menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.

4.2 Pembahasan Rumusan Masalah 2: Rekonstruksi Implementasi Perlindungan Hukum

Untuk merekonstruksi perlindungan tersebut, formula Radbruch (2006) dipakai sebagai alat uji. Demi kepastian hukum, definisi operasional intimidasi verbal dalam pelayanan kefarmasian perlu dirumuskan secara eksplisit, mengikuti konsep yang dipakai Popčević dkk. (2024): ancaman, hinaan, perendahan, bentakan, intimidasi, dan ucapan kasar yang diarahkan kepada apoteker dalam menjalankan tugas profesinya. Demi keadilan, prinsip perbedaan Rawls (1971) menuntut agar pihak yang secara struktural rentan dalam relasi pelayanan, yaitu apoteker yang berhadapan langsung dengan tekanan emosional pasien tanpa kuasa memilih dengan siapa ia berinteraksi, mendapat perhatian afirmatif dalam kebijakan keselamatan kerja. Demi kemanfaatan, perlindungan yang nyata terhadap apoteker akan meningkatkan retensi tenaga kefarmasian dan menjaga mutu pelayanan, sejalan dengan tujuan negara kesejahteraan dalam Pasal 34 UUD NRI 1945.

Rekonstruksi yang diusulkan menggabungkan dua jalur perlindungan sekaligus, sesuai dengan dikotomi Hadjon (1987). Pada jalur preventif, fasilitas pelayanan kefarmasian perlu diwajibkan menyusun standar prosedur operasional penanganan konflik dan eskalasi, termasuk jalur pelaporan internal yang aman bagi apoteker, sebagai turunan dari kewajiban keselamatan kerja dalam Pasal 273 UU Kesehatan dan prinsip keselamatan kerja dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 serta UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pada jalur represif, penerapan Pasal 448 KUHP baru terhadap kasus intimidasi verbal pada apoteker perlu disertai pedoman penuntutan yang memperhitungkan konteks relasi tenaga kesehatan-pasien, sehingga delik aduan sebagaimana diatur Pasal 448 ayat (1) huruf b tidak menjadi penghalang bagi apoteker yang enggan melapor karena posisinya yang rentan secara ekonomi dan sosial di hadapan pasien atau institusi tempatnya bekerja.

Dibaca dengan kerangka struktur-substansi-budaya Friedman, rekonstruksi ini juga menuntut penguatan struktur melalui koordinasi formal antara fasilitas pelayanan kesehatan, kepolisian, dan Ikatan Apoteker Indonesia dalam menangani laporan intimidasi

verbal, penguatan substansi melalui pedoman teknis bersama yang menjahit UU Kesehatan, KUHP, dan Permenkes No. 73 Tahun 2016 ke dalam satu kerangka rujukan (Ayres & Braithwaite, 1992), serta penguatan budaya hukum melalui edukasi kepada apoteker bahwa hak atas perlindungan dalam Pasal 273 UU Kesehatan dapat dan semestinya digunakan, bukan sekadar hak di atas kertas. Dengan demikian, keadilan sosial yang diamanatkan Pasal 34 UUD NRI 1945 tidak berhenti pada jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semata, tetapi turut mencakup keadilan bagi tenaga kesehatan, termasuk apoteker, yang menyelenggarakan pelayanan tersebut.

5. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi apoteker terhadap intimidasi verbal dalam pelayanan kefarmasian sesungguhnya sudah memiliki rantai normatif yang menurun dari Pasal 34 UUD NRI 1945, Pasal 273 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ketentuan pidana dalam KUHP, hingga standar profesi dalam Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 dan Kode Etik Apoteker Indonesia. Namun, rantai tersebut terfragmentasi antarlembaga, condong bersifat represif ketimbang preventif, dan jarang benar-benar dimanfaatkan oleh apoteker akibat lemahnya budaya pelaporan. Karena itu, implementasi perlindungan hukum perlu direkonstruksi dengan memadukan perlindungan preventif berupa standar prosedur keselamatan kerja di fasilitas kefarmasian dan perlindungan represif berupa penegakan pidana yang kontekstual, disertai koordinasi kelembagaan yang jelas antara fasilitas pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi. Dengan rekonstruksi tersebut, amanat keadilan sosial dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 dapat terwujud secara utuh, tidak hanya bagi masyarakat penerima layanan kesehatan, tetapi juga bagi apoteker yang menyelenggarakan pelayanan tersebut.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Magister Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta serta para dosen pengampu mata kuliah Teori Hukum atas bimbingan dan masukan dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhomoud, F., Altalhah, D., Al Jabir, M., Alshammari, T., Alamer, K. A., Alhomoud, F. K., Alsultan, M. M., Alqarni, Y. S., Alshehail, B., & Alsulami, F. (2025). Violence in the workplace towards pharmacists working in different settings in Saudi Arabia: A cross-sectional study. *Safety*, 11(3), 65. <https://doi.org/10.3390/safety11030065>
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Bakken, B. K., Gaither, C. A., Doucette, W. R., Witry, M. J., Kreling, D. H., Schommer, J. C., Arya, V., & Mott, D. A. (2021). An intersectional review of discrimination and harassment experiences in pharmacy: Findings from the 2019 National Pharmacist Workforce Survey. *Journal of the American Pharmacists Association*, 61(5), 522–532. <https://doi.org/10.1016/j.japh.2021.04.002>
- Bhagavathula, A. S., Obamiro, K., Hussain, Z., & Tesfaye, W. H. (2023). Workplace violence against pharmacists: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Pharmacists Association*, 63(1), 23–31. <https://doi.org/10.1016/j.japh.2022.07.012>
- Duan, X., Ni, X., Shi, L., Zhang, L., Ye, Y., Mu, H., Li, Z., Liu, X., Fan, L., & Wang, Y. (2019). The impact of workplace violence on job satisfaction, job burnout, and turnover intention: The mediating role of social support. *Health and Quality of Life Outcomes*, 17(1), 93. <https://doi.org/10.1186/s12955-019-1164-3>
- FitzGerald, D., & Reid, A. (2012). Frequency and consequences of violence in community pharmacies

- in Ireland. *Occupational Medicine*, 62(8), 632–637. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqs154>
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. In *Russell Sage Foundation*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Ikatan Apoteker Indonesia. (2022). *Kode Etik Apoteker Indonesia (Surat Keputusan Kongres XXI IAI Nomor 014/KONGRES.IAI/XXI/VI/2022)*. Ikatan Apoteker Indonesia.
- Khalid, G. M., Idris, U. I., Jatau, A. I., Wada, Y. H., Adamu, Y., & Ungogo, M. A. (2020). Assessment of occupational violence towards pharmacists at practice settings in Nigeria. *Pharmacy Practice*, 18(4), 2080. <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2020.4.2080>
- Liu, J., Gan, Y., Jiang, H., Li, L., Dwyer, R., Lu, K., Yan, S., Sampson, O., Xu, H., Wang, C., Zhu, Y., Chang, Y., Yang, Y., Yang, T., & Lu, Z. (2019). Prevalence of workplace violence against healthcare workers: A systematic review and meta-analysis. *Occupational and Environmental Medicine*, 76(12), 927–937. <https://doi.org/10.1136/oemed-2019-105849>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Peterson, G. M., Tan, S. I., Jackson, S. L., & Naunton, M. (2011). Violence in community pharmacy in Australia: Incidence and implications. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 33(2), 264–272. <https://doi.org/10.1007/s11096-011-9492-3>
- Popčević, M., Javorina, T., Košiček, M., & Meštrović, A. (2024). Exposure of pharmacists and pharmacy technicians to violence in community pharmacies in Southeast Europe: Frequency and ethical considerations. *Pharmacy*, 12(3), 88. <https://doi.org/10.3390/pharmacy12030088>
- Putra, R. (2024). Perlindungan hukum bagi apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara elektronik pasca pemberlakuan undang-undang kesehatan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Selznick, P. (1992). *The moral commonwealth: Social theory and the promise of community*. University of California Press.
- Smith, F., & Weidner, D. (1996). Threatening and violent incidents in community pharmacies: (1) An investigation of the frequency of serious and minor incidents. *International Journal of Pharmacy Practice*, 4(3), 136–144. <https://doi.org/10.1111/j.2042-7174.1996.tb00856.x>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105).
- Wahab, A. (2024). Survey analysis of workplace violence among public healthcare workers in Yogyakarta, Indonesia. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 14(1), 37. <https://doi.org/10.1186/s41935-024-00407-z>
- Wahyudin, W., & Nufus, L. S. (2022). Kebijakan hukum pelayanan kefarmasian di Indonesia (Suatu tinjauan penguatan dan perlindungan hukum apoteker dan pasien pada layanan kefarmasian). *Jurnal Risalah Kenotariatan*.